



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pada pokoknya menyatakan diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana dan menugaskan pelaksana dalam pengelolaan pengaduan, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan pengaduan masyarakat;
2. Melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima;
3. Merumuskan apakah laporan pengaduan berupa sengketa atau indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengidentifikasi subjek dan objek pengaduan;
5. Melakukan klarifikasi atas informasi dalam pengaduan dan meminta dokumen pendukung kepada pengadu apabila diperlukan;
6. Menjamin kerahasiaan identitas pengadu;
7. Apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya, pengaduan diteruskan kepada pihak yang berwenang; dan

8. Pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum oleh Aparatur, dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk ditindaklanjuti.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-  
UNA

TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

| NO  | NAMA             | JABATAN DALAM DINAS                                       | JABATAN DALAM TIM                                                    |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)              | (3)                                                       | (4)                                                                  |
| 1   | Ahdin L. Nondo   | Ketua KPU Kabupaten Tojo Una-Una                          | Pengarah                                                             |
| 2   | Naser Lahay      | Anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una                        | Pengarah                                                             |
| 3   | Arpan Patanda    | Anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una                        | Pengarah                                                             |
| 4   | Zakaria          | Anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una                        | Pengarah                                                             |
| 5   | Nidaul           | Anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una                        | Pengarah                                                             |
| 6   | Moh. Fitra Akbar | Sekretaris KPU Kabupaten Tojo Una-Una                     | Ketua                                                                |
| 7   | Abdul Mutalib    | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator Pelayanan Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum |
| 8   | Fadliani         | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik             | Koordinator Pelayanan Bagian Keuangan, Umum dan Logistik             |

| NO  | NAMA                  | JABATAN DALAM DINAS                                             | JABATAN DALAM TIM                                                                   |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                   | (3)                                                             | (4)                                                                                 |
| 9   | Yultutikce Malaini    | Kepala Sub Bagian<br>Partisipasi Hubungan<br>Masyarakat dan SDM | Koordinator<br>Pelayanan Bagian<br>Partisipasi<br>Hubungan<br>Masyarakat dan<br>SDM |
| 10  | Fatnur                | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi         | Koordinator<br>Pelayanan Bagian<br>Perencanaan, Data<br>dan Informasi               |
| 11  | Jufrin R. Nengo       | Pelaksana                                                       | Anggota                                                                             |
| 12  | Fransiskus Fandi      | Pelaksana                                                       | Anggota                                                                             |
| 13  | Ayuandani             | Pelaksana                                                       | Anggota                                                                             |
| 14  | Imam Syafi'I Muhammad | Pelaksana                                                       | Anggota                                                                             |
| 15  | Laode Rahmat          | Pelaksana                                                       | Anggota                                                                             |
| 16  | Hendra                | Pelaksana                                                       | Anggota                                                                             |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

AHDIN L. NONDO

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib